

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN; KASUS KABUPATEN PIDIE

Mariana

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: marianamer02@gmail.com

Received Date; 19 Juni 2023 Revised Date; 25 Juli 2023 Accepted Date; 27 Juli 2023	ABSTRACT <i>The research objective is related to the practice of paying Land and Building Tax (PBB) in the revenue sector at the Pidie Financial Management Agency. The general aim of the research is to gain a better understanding, analyze, or improve the PBB payment process and its impact on the revenue sector of the Pidie Financial Management Agency. The research method used is qualitative, by conducting field research using interviews, documentation and observation. The research results show that Land and Building Tax (PBB) at the Pidie Financial Management Agency is regulated by Pidie Regency Qanun Number 1 of 2013. PBB is imposed on land and/or buildings, calculated based on the Sales Value of the Tax Object (NJOP) and the Sales Value of the Tax Object No Taxable (NJOPTKP). Collection is carried out manually by the Subdistrict PBB. Failure to pay PBB may result in sanctions, and tax collection rights expire after five years.</i>
The Keywords: <i>Payment Tax property tax</i>	
Kata Kunci: <i>Pembayaran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan</i>	ABSTRAK Tujuan penelitian terkait praktek pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bidang pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pidie. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, menganalisis, atau meningkatkan proses pembayaran PBB dan dampaknya pada bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan melakukan penelitian lapangan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Keuangan Pidie diatur oleh Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013. PBB dikenakan pada bumi dan/atau bangunan, dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Pemungutan dilakukan manual oleh PBB Kecamatan. Tidak melunasi PBB dapat berakibat pada sanksi, dan hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Adanya pajak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki sifat yang tidak langsung

dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks wilayah di permukaan bumi dan segala nilai yang terdapat di atasnya, pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan aturan yang jelas. Peraturan terkait pajak ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 yang telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemungutan pajak yang terkait dengan bumi dan bangunan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan atas tanah dan bangunan, yang didasarkan pada keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau badan yang memiliki hak atas properti tersebut atau memperoleh manfaat darinya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan berdasarkan harga pasar perwilayah dan diumumkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. PBB dapat dianggap sebagai pajak kebendaan karena besaran pajak terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek, yaitu tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak (Junita, 2015; M. Panji et al., 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berfungsi sebagai sumber utama dalam menghimpun pendapatan negara yang berasal dari kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan. Sifat kebendaan PBB menandakan bahwa besarnya pajak terutang ditentukan oleh karakteristik objek, yakni bumi atau bangunan, tanpa mempertimbangkan identitas pemiliknya secara langsung. Dalam konteks ini, subjek pajak dapat berupa individu atau badan yang secara nyata memiliki hak, manfaat, atau penguasaan atas properti tersebut. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, dan pemahaman terhadap mekanisme ini penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan kelangsungan pendapatan negara.

Praktik pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai dasar hukumnya (Marjuni, 2019; Permatasari & Wicaksono, 2022). Dasar hukum pajak ditempatkan dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus mematuhi undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dikenakan berdasarkan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau peraturan-peraturan lain yang memiliki tingkat hierarki lebih rendah dari pada undang-undang (Putri et al., 2021; Suyanto et al., 2016).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan secara memaksa berdasarkan UU, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah.

Perubahan status Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, seperti diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan tersebut. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Permatasari & Wicaksono, 2022).

Pengalihan pengelolaan ini, yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menciptakan titik balik signifikan dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 oleh pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui aspek perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang lebih luas.

Tujuan penelitian terkait praktek pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bidang pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pidie. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, menganalisis, atau meningkatkan proses pembayaran PBB dan dampaknya pada bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pidie

KAJIAN LITERATUR

Pembayaran

Pembayaran adalah proses perpindahan hak pemilikan atas sejumlah uang dari pembayar kepada penerima, baik secara langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Sistem pembayaran merupakan kerangka kerja yang terkait dengan perpindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara singkat, sistem pembayaran dapat diartikan sebagai cara melakukan pembayaran. Aktivitas pembayaran ini mencakup berbagai transaksi sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa, serta pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, telepon, kartu kredit, dan lainnya.

Pembayaran merupakan rangkaian aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana dalam rangka memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi (Azimi, 2022). Ini mencakup perpindahan hak pemilikan atas sejumlah uang dari pembayar kepada penerima, baik secara

langsung maupun melalui layanan perbankan. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang terkait dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, atau lebih sederhananya, cara melakukan pembayaran. Aktivitas pembayaran mencakup transaksi sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa, juga pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, internet, telepon, kartu kredit, dan lainnya (Abdurrahim, 2021).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah mekanisme yang memfasilitasi pemindahan nilai mata uang menjadi barang, jasa, atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik secara langsung maupun dengan menggunakan layanan perbankan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Permatasari & Wicaksono, 2022).

Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan, memperoleh manfaat, atau memiliki penguasaan. Pemilik tidak selalu menjadi wajib pajak, karena yang membayar dapat juga yang memanfaatkan bumi dan/atau bangunan (Fuadi & Mangoting, 2013).

PBB dikenakan atas permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi di bawahnya (tanah). Bangunan mencakup konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, berusaha, atau yang dapat diusahakan.

Pajak pada dasarnya merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa sesuai norma-norma hukum, untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum (Husnurrosyidah & Nuraini, 2016).

Kesimpulan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber utama dalam pengumpulan pendapatan negara yang bersumber dari kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan. PBB memiliki sifat kebendaan, di mana besar pajak terutang ditentukan oleh kondisi objek, yaitu bumi atau bangunan, tanpa tergantung pada identitas pemiliknya. Dalam konteks ini, subjek pajak bisa berupa individu atau badan yang secara nyata memiliki hak, manfaat, atau penguasaan atas properti tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana fokus utama penelitian adalah untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam karakteristik atau fenomena terkait praktek pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pidie. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang kompleks tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis yang kuat (Ramadana et al., 2023; Ramadana & Mariana, 2023).

Penelitian dengan pendekatan deskriptif murni bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan lengkap tentang suatu variabel mandiri atau fenomena tanpa melibatkan perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lain (Mariana, 2022; Mariana & Ibrahim, 2021). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap konteks alami tempat penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan kombinasi berbagai metode, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pemahaman terhadap konteks dari pada upaya generalisasi (Mariana, 2019a; Nufiar et al., 2020, 2022; Sugiyono, 2005).

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan, Menggunakan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait variabel atau fenomena yang diamati (Mariana, 2019b; Mariana & Amri, 2021; Taher, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan yang besarnya ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 11 hingga 14 menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Wajib pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan mencakup jalan lingkungan, hotel, pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Objek pajak yang tidak termasuk wajib pajak adalah yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk melayani kepentingan umum, seperti ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, tanah yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, serta digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tata cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, dan tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP hingga Rp.1.000.000.000,- dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,-. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000,-.

Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditugaskan kepada PBB Kecamatan, dengan camat bertanggung jawab atas pemungutan pajak di wilayah masing-masing secara manual, mengingat biaya administrasi yang tinggi jika pemungutan pajak dilakukan secara online atau pembayaran melalui jasa perbankan.

Meskipun tidak semua masyarakat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan karena kondisi kehidupan di Kabupaten Pidie yang masih di bawah garis kemiskinan, namun tidak melunasi pajak dapat berakibat pada sanksi atau konsekuensi dari pemerintah.

Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan. Apabila pajak dan sanksi administratif tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu tertentu, diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat

sejenis. Jika pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati.

KESIMPULAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Keuangan Pidie diatur oleh Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013. PBB dikenakan pada bumi dan/atau bangunan, dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Pemungutan dilakukan manual oleh PBB Kecamatan. Tidak melunasi PBB dapat berakibat pada sanksi, dan hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Guru IPS Di SMP. *Pandawa : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(2), 290–302.
- Azimi, Z. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 18–27.
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226.
- Junita, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 04(02), 366–375. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369>
- M. Panji, E., Wahyu Agung, D., & M. Krisna, A. (2018). Analisis Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Analisis Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.*, 2 (4), 1–11.
- Mariana. (2022). *Informasi Akuntansi dan Keputusan kredit*. Bintang Semesta Media.
- Mariana, & Ibrahim. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiqah*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M. (2019a). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1),

- 108–118. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqqa/article/view/61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147.
- <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Marjuni. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan PBB-P2 Undang-undang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 192–208.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341–348. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.77>
- Putri, A. P., Zalukhu, Z., Enti, E., & Sianipar, M. (2021). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Etika Profesi , Kelebihan Peran, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Ramadan, S. W., & Mariana, M. (2023). Chief Executive Officer, Financial Leverage dan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 33–43.
- Ramadan, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22.
- Taher, A. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Syiah Kuala University Press.